

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia. Perubahan pola hidup terjadi di semua bidang, baik bidang hukum, sosial, budaya dan lainnya. Perkembangan teknologi antara lain ditandai dengan perkembangan teknologi internet. Dengan pesatnya perkembangan teknologi juga telah membawa perubahan pada aktivitas masyarakat yang beralih dengan banyak menggunakan internet.

Penggunaan teknologi ini tidak lepas dari semua golongan umur dari anak anak hingga orang tua dan berbagai status social dari yang kurang mampu hingga yang mampu mengakses internet sehingga teknologi teramat penting di era saat ini. Seiring perubahan itu juga banyak bermunculan perusahaan yang sedang berkembang yang hanya dengan dukungan layanan internet.

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet salah satunya pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (fintech). Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Salah satu *financial technology* yang berkembang pada saat ini adalah di bidang pinjaman online. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk dari *financial technology* (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan situasi pandemi *covid 19* yang mengguncang perekonomian masyarakat banyak, seperti pengusaha dan masyarakat biasa. Pinjaman online juga banyak menawarkan

pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau yang disebut *peer to peer lending* (P2P Lending) adalah salah satu produk dari fintech yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut investor dengan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui system elektronik atau teknologi informasi sesuai Pasal 1 angka 1 POJK 10 Tahun 2022. Cara yang digunakan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh *Perbankan*. Perusahaan fintech membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam atau konsumen dengan return lebih tinggi. Pertumbuhan pinjaman online di Indonesia dapat di ketahui dari data perusahaan *fintech lending* berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 5 agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan<sup>1</sup>. Selain itu juga terdapat perusahaan pinjaan online ilegal yang semakin bertambah jumlahnya. Pada pemberitaan detik finance di kemukakan bahwa sejak januari 2020 sampai maret 2020 *fintech lending* ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas, sehingga bila dihitung secara keseluruhan dari tahun 2018 telah di temukan sebanyak 2406 entitas<sup>2</sup>.

Selain itu dalam transaksi pinjaman oline juga menimbulkan permasalahan yang baru dalam masyarakat. Yang dimana karena ketidak sanggupannya konsumen untuk

---

<sup>1</sup>“Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK,” accessed Desember 1, 2021, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/FINTECH\\_TERDAFTAR\\_DAN\\_BERIZIN\\_PER\\_5\\_AGUSTUS\\_2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/FINTECH_TERDAFTAR_DAN_BERIZIN_PER_5_AGUSTUS_2020.pdf).

<sup>2</sup>Ardan Adhi Chandra, “Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya,” accessed Desember 1, 2021, <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-inidaftarnya>.

membayar atau melunasi uang yang dipinjamnya juga muncul tindakan penagihan dengan teror dan juga pengalihan kontak. Lander dapat membaca semua transaksi *Hp* dan *Foto* yang dimana melalui pendaftaran dan pemberian informasi pribadi pada saat memulai pendaftaran diri dalam Aplikasi pinjaman online.

Cara kerja *Peer to Peer Lending* pada umumnya :<sup>3</sup>

- a. Proses bagi peminjam  
Setelah mengajukan registrasi, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman penyelenggara. Penyelenggara *Peer to peer lending* kemudian akan menganalisis nilai kredit, sejarah peminjaman, jumlah pendapatan peminjam, untuk menentukan besaran bunga pinjaman dan skor peminjam.
- b. Proses bagi pemberi pinjaman  
Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara *peer to peer lending* seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor *Handphone* dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan di berikan.
- c. Proses bagi penyelenggara *Peer to peer lending*  
Penyelenggara *peer to peer lending* sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan pengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam.

Perlindungan data pribadi konsumen yang masih rendah dan belum ada undang-undang yang pasti dalam melindungi data pribadi konsumen pinjaman online, sehingga pelaku usaha dan penagih seenaknya saja dalam melakukan penagihan disertai dengan pencemaran nama baik<sup>4</sup>. Oleh karena pernyataan tersebut bahwa penagihan pinjaman online menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat penggunaan layanan pinjaman online tersebut mendapatkan

---

<sup>3</sup> <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> accessed July 26, 2022.

<sup>4</sup> "Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar," accessed Desember 1, 2021, <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-PinjamanOnline-Termasuk-Ancaman-Dengan-KataKasar>".

perlakuann yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah kepada pelanggaran HAM.

Salah satu permasalahan yang di beritakan *iNew.id* mengenai kasus yang dialami seorang karyawati yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang merupakan salah satu perusahaan fintech ilegal sebesar Rp. 700.000,- dalam pinjaman online itu, dia di haruskan membayar Rp. 1.000.000,- dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorangpun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCo Tek ternyata eror, bahkan raip. Oleh karena itu ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman online karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi, akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via *whatsapp* untuk menagih utang sebesar Rp.3.632.00,- dan bukan lagi Rp.1.000.000,- karyawati tersebut menolak karena tidak perjanjian perjanjian utang yang hanya Rp.1.000.000,<sup>5</sup>. Penolakan tersebut berbuntut panjang, mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar (semacam pamflet) yang menerangkan bahwa karyawati tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) pinjaman online. gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut juga disebarakan kepada orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan peggelapan uang.

---

<sup>5</sup> Irfan Ma'ruf, "Nasib Pahit Ayu Korban Fintech Ilegal, Pinjam Rp700.000 Dipaksa Bayar Rp3,6 Juta," accessed Desember 1, 2021, <https://www.inews.id/news/nasional/nasib-pahitayu-korban-fintech-ilegal-pinjam-rp700000- dipaksa-bayar-rp36-juta?page=all>.

Ancaman ini juga di sebarakan melalui *short message service* (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016* tentang perubahan atas *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik* dan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ternyata belum memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online. Selain itu juga belum ada di kemukakan mengenai pentingnya regulasi yang secara khusus mengatur tentang *financial technology*. Ternyata belum memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online. Selain itu juga belum ada di kemukakan mengenai pentingnya regulasi yang secara khusus mengatur tentang *financial technology*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagiamanakah penanggulangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan didalam menanggulangi maraknya tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan oleh perusahaan *Fintech P2P Lending* terhadap konsumen ? Studi di OJK Medan.

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh OJK dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan perusahaan *Fintech P2P Lending* Studi di OJK Medan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di dalam menanggulangi maraknya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech P2P Lending* Studi di OJK Medan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi OJK dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech P2P Lending* Studi di OJK Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian di harapkan dapat menjadi bahan informamsi hukum bagi para akademi dan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan perusahaan *Fintech P2P Landing* terhadap konsumen;
  - b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian berikutnya pada kasus yang sama.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara praktis bagi aparat penegak hukum seperti : OJK, Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Masyarakat. sehingga penelitian ini bermanfaat demi menanggulangi kasus yang sama;
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memeberikan kontribusi, referensi bahan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### Bagi Penulis

Memberikan wawasan baru dan ilmu pengetahuan tentang penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* terhadap konsumen serta untuk memenuhi tugas akhir serta langkah dan syarat memperoleh gelar S1 di bidang ilmu hukum di Universitas HKBP Nomenzen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin “*delicta*” atau “*delictum*” dan dalam bahasa belanda berarti “*strafbaar feit*” yang merupakan istilah resmi KUHP. Peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur pidananya.<sup>6</sup> Di dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* yang dalam bahasa Indonesia (Indonesian translation) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). Slander adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).

Pencemaran nama baik / penghinaan dalam KUHP adalah menghina yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, Yang di serang itu merasakan

---

<sup>6</sup> Andi Muhammad Aswin Anas, *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Makassar*, (Thesis, Makassar: Universitas Hasanuddin 2015) hal.12.



malu. Kehormatan yang di serang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Penghinaan itu ada 6 (enam) macam :

- a. Penistaan (*smaad*) pasal 310 ayat (1) KUHP;
- b. Penistaan dengan surat (*smaadchriфт*) pasal 310 ayat (2) KUHP;
- c. Fitnah (*laster*) pasal 311 KUHP;
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) pasal 315 KUHP;
- e. Pengaduan secara fitnah (*lasterajke aanklacht*) pasal 317 KUHP;
- f. Tuduhan secara menfitnah (*lasterajke verdhartmaking*) pasal 318 KUHP.

**R. Soesilo** menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil.<sup>7</sup> Menurut R. Soesilo dalam *buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan Pasal 310 KUHP atau penghinaan dengan tulisan Pasal 311 KUHP. Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, 1988, *Komentar dan Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hal.56.

Selanjutnya, R. Soesilo menjelaskan bahwa untuk dapat dihukum, penghinaan itu baik lisan maupun tulisan maka penghinaan itu harus dilakukan di tempat umum. Yang dihina sendiri tidak perlu berada di situ. Pengecualiannya adalah:<sup>8</sup>

- a. Apabila orang yang dihina berada di situ melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut.
- b. Apabila penghinaan dilakukan dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.

Kata-kata atau kalimat apakah yang dianggap menghina itu, bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, atau sodokan, pukulan atau dorongan yang tidak seberapa keras, bisa juga dikategorikan sebagai penghinaan.

Semua penghinaan itu hanya dapat di tuntutan, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugas yang sah. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain,

---

<sup>8</sup> Ibid, hal.226

memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.<sup>9</sup>

Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan antara lain :

- a. Pencemaran nama baik secara konvensional  
Yang mana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara-cara biasa seperti berbuat/bertindak dengan lisan ataupun dengan tertulis. Pencemaran dengan menggunakan lisan yakni berucap dengan maksud untuk menyerang atau membuat malu nama baik / kehormatan di depan khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis yakni dengan membuat tulisan ataupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan / nama baik seseorang pada suatu media dan di sebarakan dengan maksud untuk di ketahui khalayak ramai.
- b. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.  
Dimana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan biasanya dilakukan dengan melalui telepon atau pesan suara yang mana di maksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis dilakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.<sup>10</sup>

Pencemaran tertulis adalah Pencemaran dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan tulisan dan gambar yang disiarkan

---

<sup>9</sup> Umi Kalsum dan Windi Novia, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, Kaskiko. Hal.283-284.

<sup>10</sup> Atven Vemanda Putra, Al. Wisnubroto. 2013. *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. Vol 1 No.1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

ataupun dipublikasikan didepan umum. Disebut dengan pencemaran scara tertulis yang dirumuskan pada Pasal 310 ayat 2 dengan unsur sebagai berikut :

a. Semua unsur objektif dan subyektif dalam ayat 1

Apa yang terdapat dalam Pasal 310 ayat 1 dengan ucapan yang berari terdiri dari perkataan atau kalimat yang memang ditujukan kepada orang lain dengan maksud dan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik 21 orang lain. Dan maksud dari pencemaran tertulis, pada dasarnya tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan.

b. Menuduhkan melakukan perbuatan dengan cara/melalui tulisan, gambar :

- 1) Yang disiarkan.
- 2) Yang dipertunjukkan dan atau
- 3) Yang di tempel

c. Secara terbuka

Dalam ketentuan KUHP Pasal 310 ayat (1) BAB PENGHINAAN menerangkan bahwa tindak pidana penghinaan itu bisa di kategorikan penghinaan apabila seseorang telah menuduh seorang lainnya telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu tersiar atau di ketahui oleh khalayak ramai. Contoh tuduhan yang membuat orang merasa terserang kehormatannya yakni menuduh yang membuat perasaan korban menjadi malu atas tuduhan orang yang menyebarkan tuduhannya, tuduhan tersebut dilakukan dengan lisan apabila di lakukan dengan tertulis atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat dan dikenakan pasal 310 ayat 2. Menurut ketentuan ayat 3 perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1

dan 2 tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan dan tidak dapat dihukum.

Rumusan kejahatan pencemaran ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut :

Unsur obyektif :

1) Perbuatannya : menyerang

Perbuatan menyerang *aanranden*, bukan bersifat fisik, karna pada dasarnya yang di serang hanya mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang yang di serang. Perbuatan yang menurut ketentuan menyerang dalam ayat 1 berupa perbuatan ucapan.

2) Objeknya :

a. Kehormatan orang

b. Nama baik orang

Objek yang diserang adalah rasa / perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik orang (*godennaam*). Harga diri adalah objek dari setiap penghinaan yang menurut Wirjono Prodjodikoro yakni ukuran dalam suatu tindak pidana penghinaan.

3) Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik orang, dengan menggunakan

kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telast-legging van een bepaald feit*)<sup>11</sup>.

Unsur subyektif :

- a. Kesalahan : sengaja
- b. Maksudnya terang supaya diketahui umum.

Dalam kejahatan pencemaran nama baik terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*). Dalam artian doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan dalam arti sempit bisa disebut juga dengan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, akan tetapi fungsi dari unsur sengaja dan maksud dalam pencemaran nama baik berbeda. Sikap batin sengaja yang ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Sikap batin maksud ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang lain.

Ringkasan dalam unsur-unsur pada tindak pidana pencemaran nama baik yakni meliputi :

- a. Perbuatan menyerang
- b. Objek : kehormatan atau nama baik orang
- c. Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan

---

<sup>11</sup> Adami chazawi . 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal* .Surabaya Putra Media Nusantara. hal.93.

merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan” (R.Soesilo).

## **2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Teknologi Informasi Di Dalam Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2016).

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah

privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana.

Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No.11 tahun 2008) penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No.19 tahun 2016) maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.



Dalam pasal 45 ayat (3) UU tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2016:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUIE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUIE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUIE 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UUIE 2016 menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Hal ini semakin memperjelas :

- a. Makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP serta
- b. Merubah sifat delik.

### **3. Dasar Hukum Positif Dalam Mengatur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Dasar hukum positif dalam mengatur tindak pidana pencemaran nama baik sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut :

- a. Pasal 310 KUHPidana, yang berbunyi : (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
- b. Pasal 315 KUHP, yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Setelah berkembangnya media sosial dan Internet maka diatur dalam ketentuan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu : Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyaka orang semisal *wall facebook*, posting group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310

ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagi yang merasa dicemarkan nama baiknya, baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.

## B. Pengertian Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antara sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>12</sup> Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut **Marc Ancel** kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai berikut : “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya *Penal*, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya *Non-Penal*, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/pengangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>13</sup>

Upaya Penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) yaitu dilakukan saat setelah terjadi

---

<sup>12</sup> Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. hal.11.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hal.118.

tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Sehubungan dengan itu, Aswanto, menyatakan kepastian hukum (*rechtszekerhied, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshnhaving, law enforcement*).<sup>14</sup>

Upaya Non-Penal yakni upaya pre-emptif dan upaya preventif. Upaya pre-emptif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh suatu lembaga negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak kejahatan.<sup>15</sup>

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadi kejahatan). Tindakan *preventif* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan *preventif* adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil

---

<sup>14</sup> Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekusaan, Relasi Hukum, Politik, dan Pemilu*, Yogyakarta, Rangkang Education, hal.9.

<sup>15</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, , hal.79.

yang memuaskan atau mencapai tujuan. Tindakan *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>16</sup> dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan) tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non-penal*”.<sup>17</sup>

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).<sup>18</sup>

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan

---

<sup>16</sup> Soejono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, hal.32.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, kencana, Op. Cit, hal.4.

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.41.

kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem meyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.<sup>19</sup>

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*)<sup>20</sup>. Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Jakarta, Kencana, hal.18.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 27.



- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil/spirituil) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)<sup>21</sup>.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

### C. Tinjauan Umum Mengenai *Fintech Peer To Peer Lending*

#### 1. Pengertian *Fintech Peer To Peer Lending*

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallet, P2P Payments*), investasi (*equity crowdfunding, peer to peer lending*), Pembiayaan (*crowdfunding*,

---

<sup>21</sup> Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, hal.61.

*microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*)<sup>22</sup>

Menurut Peraturan OJK Pasal 1 Angka 1 POJK NO.10 Tahun 2022, *Fintech Lending/Peer To Peer Lending/P2P lending* adalah sebuah layanan atau metode pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah di Indonesia secara langsung yang menghubungkan Kreditur atau *Lender* sebagai pemberi pinjaman dan Debitur atau *Borrower* sebagai penerima pinjaman yang berbasis teknologi informasi.

Fintech Lending atau disebut juga *Fintech Peer to Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*.

## **2. Dasar Hukum *Fintech Peer To Peer Lending***

Peraturan terkait Lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).<sup>23</sup>

Di dalam POJK tersebut, diatur mengenai bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, pendaftaran dan

---

<sup>22</sup> Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta, Gathering Mitra Linkage Bank, hal.7.

<sup>23</sup> [FAQ Fintech lending.pdf, ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/FAQ-Fintech-lending.pdf)

perizinan kepada OJK, perubahan kepemilikan penyelenggara, pencabutan izin penyelenggara atas permohonan penyelenggara, kualifikasi Sumber Daya Manusia bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut.

Diatur juga mengenai pengguna jasa, perjanjian layanan, mitigasi risiko, tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan, edukasi dan perlindungan pengguna layanan, tanda tangan elektronik, larangan, laporan berkala, serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan dalam POJK ini.

Pada dasarnya dalam POJK ini menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi ini juga disebut sebagai *Fintech Lending* atau *Fintech Peer to Peer Lending*. Di dalam POJK ini dibedakan antara penyelenggara dan pengguna jasa.

### **3. Pihak-Pihak Dalam *Fintech Peer To Peer Lending***

#### *a. Investor/Lander*(Pemberi Pinjaman)

*Investor peer to peer lending* melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform peer to peer lending. Atau yang lebih mudah dikenal sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Investor juga yang akan melakukan analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace P2P lending yang disediakan oleh platform.

Dengan kata lain Lander adalah suatu individu atau badan hukum, lokal maupun asing, yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman;

#### *b. Borrower* (Penerima Pinjaman)

Borrower/Penerima pinjaman adalah suatu individu (Warga Negara Indonesia) atau badan hukum lokal yang dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman dalam *Peer To Peer Lending*;<sup>24</sup>

- c. *Debt Collector* dan *Debt collection* adalah orang dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak perusahaan p2p lending untuk menyelesaikan kredit macet yang ada pada konsumen. Peran *debt collector* sangat penting bagi bank untuk membuat nasabah bisa lebih menyadari bahwa masih ada tanggungan dari pihak bank<sup>25</sup>.

*Debt Collector* dan *Debt Collection* bertugas menjadi penagih utang pada tingkat pertama, mengingatkan peminjam perihal waktu jatuh tempo utang. Peringatan tersebut dilakukan melalui telepon dan wajib menggunakan tata bicara yang sopan dan hormat.

#### **4. Mekanisme Terjadinya Pencemaran Nama Baik Dalam *Fintech Peer To Peer Lending***

- a. *Borrower* membutuhkan dana cepat;
- b. *Borrower* memasuki aplikasi atau website pinjaman online yang sudah di unduh terlebih dahulu melalui android dan smartphonr lainnya;
- c. Setelah si *Borrower* memasuki Aplikasi ataupun website pinjaman online, aplikasi akan meminta untuk mengakses data pribadi sebagai syarat untuk melakukan peminjaman melalui aplikasi tersebut;

---

<sup>24</sup> [FAQ Fintech lending.pdf, ojk.go.id](#)

<sup>25</sup> <https://retizen.republika.co.id/posts/23502/debt-collector-menurut-hukum-indonesia>

- d. Setelah si *Borrower* menyetujui aplikasi untuk mengakses data pribadinya sebagai syarat utama saat melakukan peminjaman, selanjutnya dari pihak Investor/Lander akan mengirimkan dana yang di pinjam oleh Borrower melalui transfer rekening dll;
- e. Memasuki jatuh tempo pelunasan dan Borrower tidak sanggup melunasi Hutangnya;
- f. Pada penagihan awal *debt collection* menagih dengan biasa;
- g. Pada penagihan selanjutnya *debt collection* mulai menyalahgunakan data pribadi yang di awal di gunakan untuk meminjam dana, misalnya data pribadi *borrower* di gunakan untuk melakukan teror melalui *whatsapp*, telpon, SMS terhadap si *borrower* dan kontak orang-orang yang ada di ponsel si *borrower*. Salah satu contoh kasus adalah si *borrower* di fintnah di group *whatsapp* telah melakukan penggelapan uang perusahaan dan fotonya di edit dengan menggunakan foto porno, oleh si *debt collection* untuk melakukan penagihan.
- h. Si *Borrower* mengalami trauma dan merasa harga dirinya telah di jatuhkan di depan keluarga dan teman-teman yang kontakanya terdapat di ponselnya.
- i. Si *Borrower* melakukan pengaduan kepada pihak berwajib atas tindakan teror yang merendahkan nama baiknya agar mendapatkan perlindungan hukum.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

Ruang lingkup penelitian ini ialah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun runag lingkup dalam penelitian ini adalah peranan dan kendala-kendala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik oleh perusahaan Fintech P2P Landing terhadap konsumen.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Jl. Gatot Subroto No.180 Sei Kambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

#### **C. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>26</sup>. Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan, adalah penelitian hukum yang melakukan pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk memecah isu hukum dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal 35

- b. Yuridis empiris yang artinya penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan Medan, dengan cara meminta data-data tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh perusahaan Fintech P2P Lending. Melakukan wawancara dengan pihak OJK dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan atas data yang telah didapat.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang di pelajari dan perkembangan peraturan mengenai tindak pidana yang dihadapi.

#### **E. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan bahan hukum primer yang terdiri dari dua sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>27</sup> Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, di peroleh melalui wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan penulis di Otoritas Jasa Keuangan SUMBAGUT Medan.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian pustaka, jurnal-jurnal, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak fintech p2p lending.

#### **F. Metode Penelitian**

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zaianal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja GrafindoPersada. hal.30

1. Metode wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi dan keterangan untuk tujuan penelitian. Wawancara adalah cara untuk menemukan informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>28</sup>
2. Penelitian Pustaka yaitu penelusuran pustaka dilakukan studi kepustakaan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan bacaan yang dibahas.

### **G. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini setelah mendapatkan data primer dan data sekunder yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan dengan mendalami data dari hasil pengamatan, wawancara dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian di sajikan secara deskriptif. Penyajian secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan agar dapat terarah dan dapat dengan mudah di pahami.

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia. hal.57